

BAB IV

ANALISIS PERATURAN IJIN PERKAWINAN DALAM INSTITUSI TNI MENURUT HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Di Kodim 0719 Jepara)

A. Analisis Ketentuan Ijin Perkawinan Di Instansi TNI

Sebagaimana yang telah tertulis dalam bab III, tentang tata cara pernikahan bagi anggota TNI, bahwa permohonan anggota TNI diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Panglima/11/VII/2007 pasal 2 sampai pasal 6:

Pasal 2

Setiap pernikahan, perceraian dan rujuk dilaksanakan menurut ketentuan/tuntunan agama yang dianut oleh prajurit yang bersangkutan dan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada dasarnya seorang prajurit pria/wanita hanya diizinkan mempunyai seorang istri/suami.
- (2) Dalam hal seorang prajurit pria akan beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan dengan seizin pejabat yang berwenang apabila hal itu tidak bertentangan dengan ketentuan undnag-undang yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Prajurit siswa dilarang menikah selama mengikuti pendidikan pembentukan pertama/pendidikan dasar baik di dalam maupun diluar negeri.
- (2) Prajurit dilarang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa ikatan suami istri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prajurit wanita dilarang melaksanakan pernikahan dengan prajurit pria yang lebih rendah golongan pangkatnya.

Pasal 5

Prajurit yang sedang melaksanakan penugasan/pendidikan dan/atau berada di luar negeri dilarang untuk melaksanakan pernikahan campuran.

Pasal 6

- (1) Setiap prajurit yang hendak menikah atau menceraikan istrinya/minta cerai kepada suaminya, diharuskan terlebih dahulu mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Sebelum permohonan izin nikah disampaikan kepada pejabat yang berwenang, calon suami/istri diwajibkan menghadap pejabat agama Angkatan untuk menerima petunjuk/pengembalaan dalam pernikahan yang akan dilakukan.
- (3) Sebelum permohonan izin cerai dari suami/istri disampaikan kepada pejabat yang berwenang, suami/istri yang bersangkutan wajib

menerima petunjuk/pengembalaan kerukunan rumah tangga dari pejabat agama tersebut pada ayat (2).

- (4) Dalam hal permohonan izin tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini ditolak oleh pejabat yang berwenang, kecuali ditolak oleh Presiden, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan naik banding kepada pejabat yang berwenang yang setingkat lebih tinggi dari pejabat tersebut.
- (5) Putusan atau suatu permohonan naik banding diberitahukan kepada yang bersangkutan secara tertulis, dan merupakan putusan terakhir.

Dari berbagai ketentuandiatas, pada dasarnya ketentuan khusus yang diberlakukan adalah wujud dari perhatian serta tanggung jawab keterlibatan pimpinan kepada anggotanya, bahkan urusan perkawinan turut di perhatikan hanya untuk membantu anggota-anggotanya agar lebih selektif dalam menentukan pasangan hidupnya. Mengingat dariluhurnya makna perkawinan sehingga diharapkan tidak terjadi kekecewaan dikemudian hari. Karena dalam perkawinan juga tentunya diharapkan kekal dan salah satu untuk mewujudkannya adalah dengan memilih pasangan yang tepat, sehingga dapat meminimalisir perceraian.

Dalam hal ini, ada sebagian kalangan menilai dengan diberlakukannya ketentuan ini menjadi suatu kendala anggota TNI Kodim 0719 Jepara dalam melaksanakan perkawinan, namun apabila ditelaah, ternyata didalamnya mengandung hikmahyang sejalan dengan syari'ah Islam, sebagaimana pada pasal 2 Perpang/11/VII/2007 bahwa

dianjurkannya dalam menentukan pasangan hidup hendaknya satu kepercayaan atau satu agama, sehingga di harapkan nampak kebahagiaan dan kesejahteraan dalam berumah tangga. Dengan ketentuan diatas maka dalam perkawinan tersebut diharapkan membawa dampak positif bagi satuan/kedinasan.

Peranan dan tugas pokok TNI cukup berat, sehingga dari setiap anggota TNI dikehendaki suatu disiplin yang lebih berat dalam mengembantugasnya jika dibanding dengan anggota masyarakat diluar TNI. Bahwa kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarganya.

B. Analisis Kebijakan Ijin Perkawinan Terhadap Anggota TNI Di Kodim 0719 Jepara

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan salah satu aparatur negara, abdi masyarakat, yang mempunyai peranan dan tugas pokok yang cukup berat dalam NKRI. Di dalam mengemban tugasnya yang berat itu tentu berbeda dengan masyarakat biasa, sehingga diperlukan kedisiplinan yang tinggi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, mempunyai peran, fungsi, dan tugas, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 5

TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 6

- (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;
 - b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Pasal 7

- (1) Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Operasi militer untuk perang.
- b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;
 5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Pasal 8

Angkatan Darat bertugas:

- a. melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan;
- b. melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain;
- c. melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat; serta
- d. melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.

Dalam hal perkawinan, anggota TNI mempunyai aturan yang harus di taati berdasarkan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit anggota TNI dan aturan tersebut tetap berlandaskan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Tetapi yang menjadi permasalahan, bahwa adanya ketentuan khusus yang harus ditaati oleh setiap anggota TNI Kodim 0719 Jepara, yaitu seorang

anggota TNI yang akan melaksanakan perkawinan harus mempersiapkan diri, termasuk diusahakan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan-kesamaan. Hal ini dimaksudkan agar laki-laki dan perempuan memiliki satu visi dan misi dalam menjalankan kehidupan keluarga, namun ada kalanya hal tersebut menjadi sesuatu yang sulit, sehingga beberapa oknum prajurit yang mengabaikan dari ketentuan khusus militer tersebut dan harus menerima konsekuensi terhadap pelanggaran-pelanggaran.

Sebagaimana sanksi yang tercantum dalam undang-undang perkawinan yang merujuk pada Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara pernikahan, perceraian dan rujuk bagi prajurit tentang sanksi pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan/atau tindakan administratif yang berupa:

- (1) Dalam bidang disiplin prajurit TNI, hukuman disiplin prajurit TNI berupa:
 - a. Teguran
 - b. Penahanan ringan paling lama empat belas hari
 - c. Penahanan paling berat paling lama dua puluh satu hari
- (2) Dalam bidang administrasi:
 - a. Pemberhentian sementara dari jabatan
 - b. Pemberhentian dari dinas keprajuritan

Berdasar penjelasan dari Peltu Mashuri (selaku Bintara Tinggi Administrasi dan Personalia Kodim 0719 Jepara) dijalankannya serangkaian test tertentu setelah melengkapi berkas administrasi, di antaranya:

1. Pemeriksaan Litsus (Penelitian Khusus)

Pada tahap ini calon istri/suami diuji pengetahuan di bidang pendidikan dan kewarganegaraan. Begitu juga soal pandangannya mengenai organisasi terlarang di NKRI, seperti PKI.

2. Pemeriksaan Kesehatan (Rikes)

Pemeriksaan kesehatan atau yang biasanya dilakukan di Rumah Sakit khusus TNI, di sana calon suami dan istri harus melakukan pemeriksaan dari kesehatan jantung, urin, cek darah, rontgen dada, dll.

3. Pembinaan Mental (Bintal)

Pada tahapan ini, calon istri dan suami harus menghadap ke Disbintal TNI untuk mendapat pembinaan sebelum menikah. Setelah rangkaian tersebut, petugas akan memberikan 'wejangan' atau nasihat bagi kedua pasangan yang akan menjalani bahtera rumah tangga.

4. Menghadap ke pejabat kesatuan.

Setelah berbagai prosedur lengkap, calon istri dan suami menemui pejabat kesatuan institusi untuk melaporkan syarat administrasi yang telah dilakukan.

5. KUA

Usai syarat lengkap dari kedinasan, selanjutnya dapat diajukan ke KUA dan/ menikah secara catatan sipil.

Berdasarkan ketentuan tersebut, sebagai wujud kedisiplinan dan ketaatan terhadap pimpinan, maka kesadaran oleh setiap anggota TNI memang bersifat mengikat untuk mempedomaninya.

Karena dengan kesadaran terhadap hukum dan menerima secara lapang hati sebagai kewajibannya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum, maka tentu akan mendatangkan kemaslahatan. Hal ini berdasarkan dari firman Allah SWT didalam surat An-Nisa' : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa ayat 59)

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa ketaatan terhadap pimpinan adalah wajib sepanjang tidak keluar dari kebenaran, dalam hal ini dengan diberlakukannya aturan khusus dalam perkawinan sudah menjadi

konsekuensi untuk mentaati dan melaksanakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Dan diharapkan dengan diberlakukannya aturan tersebut dapat terwujud sebuah kedisiplinan dan memberikan rasa keadilan dalam kehidupan bernegara.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Ijin Perkawinan Dengan Adanya Aturan Syarat Tambahan Oleh Anggota TNI Di Kodim 0719 Jepara

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam Islam perkawinan merupakan sebuah akad yang dihalalkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup bersama membina rumah tangga dengan landasan kasih sayang yang penuh rasa ketentraman dengan mengharap keridloan Allah SWT.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan pada dasarnya menganut asas monogami yaitu, seorang laki-laki hanya mempunyai seorang isteri begitu juga sebaliknya bahwa seorang perempuan hanya mempunyai seorang suami. Tetapi apabila terpenuhi persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan serta dikehendaki oleh pihak- pihak yang bersangkutan, maka seorang laki-laki di mungkinkan dapat beristeri lebih dari seorang, ketentuan ini apabila dilihat dari ketentuan Islam, maka hal ini tidak menjadi masalah, dengan catatan dapat berlaku adil, sesuai dengan firman Allah SWT :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa ayat 3)

Karena tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga selaras dengan Sabda Rasulullah SAW :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
أَبْغَضُ الْحَالِلِ

عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ)

Dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma bahwa Rasulullah saw bersabda, “Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

TNI (Tentara Nasional Indonesia) merupakan aparatur negara, dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam lingkup negara, akan sangat ideal apabila dalam urusan ketaatan beragama juga tertanam dalam jiwa anggota TNI sebagai seorang aparatur negara khususnya dalam perkawinan.

